



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Salmah Binti Pasewang, tempat tanggal lahir : Langam, 19 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kabuyit RT. 002 RW. 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta memperhatikan alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub tanggal 21 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tungkar namun telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei tahun 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Langam Nomor 469/1161/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020;
2. Bahwa selama pernikahan antara Salmah Binti Pasewang dengan Tungkar telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke 1 yang bernama : Bunga Citra Lestari Binti Tungkar, tempat tanggal lahir : Malaysia, 19 Mei 2005, umur 15 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kabuyit RT. 002 RW. 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin, tempat tanggal lahir : Sumbawa, 24 Januari 1999, umur 21 tahun 11 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Leseng RT. 003 RW.001, Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Pemohon dalam keadaan hamil 21 Minggu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon berstatus Gadis / perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil balig, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan Awaluddin, SHI pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B.49/KUA.19.04/21/PW.01/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**Bunga Citra Lestari Binti Tungkar**) dengan calon suaminya bernama (**Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin**);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak perempuannya yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar dan menunggu sampai usia anak-anak lakinya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar adalah anak kandung Pemohon, umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Kabuyit RT. 002 RW. 008, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa; .
- Bahwa Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan calon mempelai laki-laki bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin sudah lama sekali;
- Bahwa hubungan Bunga Citra Lestari Binti Tungkar dengan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin sudah begitu dekat sekali bahkan Bunga Citra

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Binti Tungkar dengan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang saya telah hamil 21 minggu;

- Bahwa Bunga Citra Lestari Binti Tungkar dengan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Bunga Citra Lestari Binti Tungkar berstatus Perawan sedangkan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin berstatus perjaka;
- Bahwa Bunga Citra Lestari Binti Tungkar sanggup menjadi Istri Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin karena Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin telah mempunyai pekerjaan dan dengan pekerjaan tersebut Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin mampu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Bunga Citra Lestari Binti Tungkar;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, namun ditolak karena Bunga Citra Lestari Binti Tungkar masih belum cukup umur;

Bahwa kemudian majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Bunga Citra Lestari Binti Tungkar adalah calon istri dari Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin;
- Bahwa Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin sekarang berusia 21 tahun 11 bulan tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin telah lama berpacaran dengan Bunga Citra Lestari Binti Tungkar dan dari hubungan tersebut Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin dengan Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah melakukan hubungan suami istri dan sekarang Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah hamil 21 minggu;
- Bahwa Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin disuruh bertanggungjawab atas kehamilan anak Pemohon dan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin bersedia menikahi anak Pemohon dan sejak itu keluarga Pemohon dengan keluarga saya saling merestui hubungan saya dengan Bunga Citra Lestari Binti Tungkar

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bunga Citra Lestari Binti Tungkar berstatus perawan sedangkan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin berstatus Jejak;
- Bahwa Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin sanggup menjadi suami dari Bunga Citra Lestari Binti Tungkar karena Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sehingga dengan penghasilan tersebut Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin sanggup memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Bunga Citra Lestari Binti Tungkar;
- Bahwa Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin dengan Bunga Citra Lestari Binti Tungkar tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda bahkan yang mengharamkan pernikahan tersebut; Bahwa keluarga Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin dengan Bunga Citra Lestari Binti Tungkar sudah mendaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, namun ditolak karena Bunga Citra Lestari Binti Tungkar masih belum cukup umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dalam persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Salmah NIK: 5204265907740002 yang dikeluarkan Kabupaten Sumbawa tertanggal 17-06-2015, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bunga Citra Lestari Nomor : 5204-LT-25072017-0022 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 25 Juli 2017, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Bunga Citra Lestari Nomor : 843.2/046/PKM LOPOK/VII/2020, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.49/KUA.19.04/21/PW.01/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok tertanggal 17 Juli 2020; alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Hasbullah Bin M. Saleh, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar karena Bunga Citra Lestari Binti Tungkar masih belum cukup umur untuk usia pernikahan, karena Bunga Citra Lestari Binti Tungkar baru berusia kurang lebih 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah berpacaran dengan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin dan selama dalam pacaran tersebut Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin dengan Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah mengandung (hamil) selama 21 Minggu;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Pemohon meminta keluarga calon Suami anak Pemohon untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan anak Pemohon tersebut dan ternyata keluarga calon suami anak Pemohon bersedia bertanggung jawab atas kehamilan anak Pemohon tersebut dan ingin menikahi anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar berstatus perawan sedangkan anak saksi yang bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin berstatus Jejaka;

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bunga Citra Lestari Binti Tungkar dengan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda ataupun yang mengharamkan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui calon menantu anak Pemohon yang bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan namun saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan calon menantu anak Pemohon tersebut;
- Bahwa calon anak Pemohon yang bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin rajin ibadah, amanah serta bertanggungjawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan keluarga calon menantu Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya kedua anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, namun di tolak karena usia pernikahan anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar belum cukup umur untuk menikah;

Saksi Kedua :

Burhanuddin Bin Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.009 Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah calon Besan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar karena Bunga Citra Lestari Binti Tungkar masih belum cukup umur untuk usia pernikahan, karena Bunga Citra Lestari Binti Tungkar baru berusia kurang lebih 15 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah berpacaran dengan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin dan selama dalam pacaran tersebut Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin dengan Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah melakukan hubungan suami isteri dan

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah mengandung (hamil) selama 21 Minggu;

- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga Pemohon meminta anak saksi untuk mempertanggungjawabkan atas kehamilan anak Pemohon tersebut dan ternyata anak saksi bersedia bertanggung jawab atas kehamilan anak Pemohon tersebut dan ingin menikahi anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar berstatus perawan sedangkan anak saksi yang bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Bunga Citra Lestari Binti Tungkar dengan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda ataupun yang mengharamkan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui calon menantu anak Pemohon yang bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan namun saksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan calon menantu anak Pemohon tersebut;
- Bahwa calon anak Pemohon yang bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin rajin ibadah, amanah serta bertanggungjawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan keluarga calon menantu Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya kedua anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, namun di tolak karena usia pernikahan anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan Calon suami anak pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P1,P.2,P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P1,P.2,P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tungkar dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Tungkar telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar umur 15 tahun 2 bulan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon pengantin laki-laki, dan alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Bunga Citra Lestari Binti Tungkar berstatus perawan dan belum pernah menikah dengan seseorang;
- Bahwa secara fisik dan mental anak Pemohon Bunga Citra Lestari Binti Tungkar sanggup dan layak menikah meskipun umurnya belum cukup (umur 15 tahun 2 bulan tahun);
- Bahwa anak Pemohon Bunga Citra Lestari Binti Tungkar telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Agus Nurhansyah Bin

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin selama dan selama pacaran tersebut, Bunga Citra Lestari Binti Tungkar dengan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin telah melakukan hubungan suami isteri bahkan anak Pemohon telah hamil 21 Minggu dan dari perbuatan mereka tersebut Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin (calon Menantu anak Pemohon) bersedia menikahi anak Pemohon, oleh karenanya kedua orang tua saling merestui hubungan mereka;

- Bahwa calon menantu anak Pemohon yang bernama Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin telah bekerja Petani;
- Bahwa Bunga Citra Lestari Binti Tungkar berstatus Perawan sedangkan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin berstatus Perjaka;
- Bahwa Bunga Citra Lestari Binti Tungkar dengan Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda serta yang menghalangi dibolehkannya menikah;
- Bahwa Keluarga Pemohon dengan keluarga calon menantu Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, namun ditolak karena usia anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama setuju menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah , hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mengajukan kehendak nikahnya ke KUA setempat, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan pasal 1 huruf (a) dan pasal 11 sampai dengan pasal 13 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, serta hubungan mereka berdua telah begitu akrab hingga keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon telah hamil 21 Minggu, maka majelis berpendapat jika menunda pernikahan anak Pemohon tersebut justru kemadlaratannya akan lebih banyak dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan , jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengemukakan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya".
(Mughnil Muhtaj III : 125)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka anak Pemohon yang bernama **Bunga Citra Lestari Binti Tungkar** diberikan Dispensasi Nikah untuk melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya yang bernama **Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan anak Pemohon dengan calon Isterinya harus dilaksanakan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) dari Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal anak Pemohon atau calon isterinya dan oleh karena pernikahannya akan dilaksanakan di wilayah tempat tinggal calon isteri anak Pemohon yaitu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa maka Majelis memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon (**Bunga Citra Lestari Binti Tungkar**) dengan calon isterinya (**Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Bunga Citra Lestari Binti Tungkar** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Agus Nurhansyah Bin Burhanuddin**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami **H.Moch Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Ketua Majelis serta **Khairil, S.Ag** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, SEI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartono, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

Khairil, S.Ag

H.Moch Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME

Hakim Anggota

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, SEI, M.SI

Panitera Pengganti

Ttd,

Sartono, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah		Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Salinan Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Sub Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)